

**TESIS**

***IUS CONSTITUENDUM* PENGEMBALIAN KERUGIAN  
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**

**YANDI PRIMANANDRA  
NIM 2120215310097**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Januari 2024**

***IUS CONSTITUENDUM* PENGEMBALIAN KERUGIAN  
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**


**YANDI PRIMANANDRA  
NIM 2120215310097**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Januari 2024**

**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL.....**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Prof. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.  
NIP. 19810517200501 1 001**

**DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Yandi Primanandra  
NIM : 2120215310097  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024  
Yang membuat pernyataan  
  
Yandi Primanandra  
NIM. 2120215310097



**PRIMANANDRA, YANDI. 2024. “*Ius Constituendum* Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 102 Halaman.**

### **RINGKASAN**

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Usulan untuk membentuk undang-undang mengenai perampasan aset hasil tindak pidana terlihat dengan adanya persetujuan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana tersebut terdapat paradigma baru terkait dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana

yang mengacu pada beberapa konvensi internasional, khususnya UNCAC yang di dalamnya menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Hal ini tentu saja adalah berbeda dengan ketentuan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang dipraktikkan di Indonesia selama ini. Karena selama ini perampasan aset di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Dalam hal ini maka perlu dikaji tentang urgensi dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang merupakan upaya yang penting dalam menjaga integritas dan kestabilan negara. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Undang-undang yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini mengatur tentang definisi korupsi, pidana penjara maksimum, dan denda maksimal yang dapat dikenakan bagi pelaku korupsi, selain itu, terdapat juga ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, upaya pencegahan korupsi melibatkan peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi dan memberikan saran serta pendapat terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi secara eksplisit dapat dilihat pada konsideran bagian mengingat UU No. 31 Tahun 1999 yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kejahatan korupsi telah masuk menjadi kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara. Negara tidak bisa mengatasi sendiri kejahatan lintas batas negara tersebut. Disinilah hukum pidana internasional dibutuhkan. Hukum pidana internasional menyediakan berbagai mekanisme kerjasama internasional untuk menanggulangnya. Kerja sama tersebut dapat bersifat bilateral seperti perjanjian

ekstradisi, mutual legal assistance in criminal matters (MLA), transfer of proceeding kerja sama bantuan hukum, kerjasama pengembalian aset-aset negara yang dicuri para koruptor.

Pemulihan aset korupsi juga dapat diatur dalam hukum internasional, seperti Pasal 51 UNCAC, dan hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penanganan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dengan empat tahapan, yaitu pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, dan pengembalian serta penyerahan aset. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki urgensi yang besar dalam Ius Constituendum karena tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, tetapi juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi.

Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Ius Constituendum belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya penegakan keadilan dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Dalam mengembangkan mekanisme pemulihan aset yang lebih kuat sangat penting untuk memastikan bahwa negara dapat memulihkan aset-aset akibat korupsi dan memasukkan kembali dana yang disalahgunakan ke dalam anggaran negara di masa depan. semua memerlukan pendekatan komprehensif yaitu, aspek hukum, kelembagaan, dan kerja sama internasional untuk mencapai keberhasilan pemulihan aset dan mencegah kegiatan korupsi di masa depan, kerja sama antarnegara dalam hal mutual legal assistance dan perlindungan justice collaborator juga menjadi bagian penting dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di masa depan.

**PRIMANANDRA, YANDI. 2024. “*Ius Constituendum* Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 102 Halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Kerugian Negara, Pidana, Korupsi.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul *Ius Constituendum* Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab masalah tentang pengaturan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif serta untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab masalah tentang urgensi dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam *ius constituendum*. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan dan pelacakan pengalihan aset, pengembalian aset melalui jalur perdata, masalah kerugian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi, masalah unsur memperkaya diri sendiri, masalah unsur perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. Kedua, Dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam *Ius Constituendum* sangat penting untuk memastikan pemulihan kerugian negara akibat korupsi dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana, jalur perdata, dan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.



**PRIMANANDRA, YANDI. 2024 “Ius Constituendum Returns State Losses Due to Corruption Crimes”.** Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 102 Pages.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** State Losses, Crime, Corruption.

*The purpose of the thesis research entitled Ius Constituendum Returning State Losses Due to Corruption Crimes is to find out, analyze and answer problems regarding the regulation regarding the return of assets resulting from corruption crimes in positive law as well as to find out, analyze and answer problems regarding the urgency and mechanism for returning assets resulting from acts of corruption. Corruption crime in Jus Constituendum. The type of research that the author uses is normative legal research, namely a type of research that is normative in nature. Research carried out by examining library materials or secondary data is called normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach.*

*The results of the research obtained are **First**, Regulations regarding the return of assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesian positive law have been regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This regulation covers various aspects, such as preventing and tracking the transfer of assets, returning assets through civil law, issues of state losses as elements of criminal acts of corruption, issues of elements of self-enrichment, issues of elements of unlawful acts, and so on. **Second**, returning assets resulting from criminal acts of corruption in Ius Constituendum is very important to ensure recovery of state losses due to corruption and provide a deterrent effect against perpetrators of corruption. The mechanism for returning assets resulting from criminal acts of corruption can be carried out through criminal channels, civil channels, and through the Money Laundering Crime Law.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul ***IUS CONSTITUENDUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI.***

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Yandi Primanandra

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>		
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>		
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>		
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS</b>		
<b>RINGKASAN</b>		
<b>ABSTRAK</b>		
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>		
<b>DAFTAR ISI</b>		
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	7
	C. Keaslian Penelitian .....	7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
	E. Tinjauan Pustaka .....	9
	F. Metode Penelitian .....	37
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN MENGENAI PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF .....</b>	<b>42</b>
	A. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang .....	42
	B. Penindakan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	51
	C. Kerja Sama Internasional Untuk Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Disembunyikan di Luar Negeri .....	61
<b>BAB III</b>	<b>URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM IUS CONSTITUENDUM .....</b>	<b>73</b>
	A. Urgensi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Ius Constituendum .....	73
	B. Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Ius Constituendum .....	81
	C. Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Masa Depan .....	91
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
	A. Kesimpulan .....	99
	B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		